



PUTUSAN

Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 19 Juni 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 443/67/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xxxxxx,



xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, selama 10 tahun;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxxxx;dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Sedangkan untuk menutupi kekurangannya tersebut dari penghasilan Penggugat, Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan bahkan Tergugat ketika mendapatkan penghasilan uang tersebut malah di pergunakan untuk bermain judi serta untuk kepentingan pribadinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal bulan November 2023, yang akibatnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah saudaranya di

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX,
Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama
lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah
tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah,
sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat
pertahankan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah
ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)**
terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp,
tanggal 18 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 443/67/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda Bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, sehingga Penggugat yang mencari nafkah, dan Tergugat juga bermain judi dan berpoya-poya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar awal bulan November 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena atas permintaan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 di Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx,;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. dan selain itu Tergugat juga bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar awal bulan November 2023 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat / Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Sedangkan untuk menutupi kekurangannya tersebut dari penghasilan Penggugat, Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan bahkan Tergugat ketika mendapatkan penghasilan uang tersebut malah di pergunakan untuk bermain judi serta untuk kepentingan pribadinya hingga sekitar awal bulan November 2023, yang akibatnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi dari rumah tersebut

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز
اثباته بالبينه**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juni 2010 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Sedangkan untuk menutupi kekurangannya tersebut dari penghasilan Penggugat, Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan bahkan Tergugat ketika mendapatkan penghasilan uang tersebut malah di pergunakan untuk bermain judi serta untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada sekitar awal bulan November 2023 disebabkan hal yang sama, sampai saat ini telah berpisah rumah sampai sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2010 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2015 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Sedangkan untuk menutupi kekurangannya tersebut dari penghasilan Penggugat, Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan bahkan Tergugat ketika mendapatkan penghasilan uang tersebut malah di pergunakan untuk bermain judi serta untuk kepentingan pribadinya;
 1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal sekitar awal bulan November 2023 disebabkan hal yang sama. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama berpisah, antara Penggugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp



dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung 1 tahun 2 bulan sampai sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 19 Juni 2010 telah menjadi goyah setidaknya sejak sekitar tahun 2015 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

2. Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/sakinah *mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
و حين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.500,- (*seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat, dan pada hari itu juga putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	10.500,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 171.500,-

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)